



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KECENG, Tempat tgl. lahir Tajuk 1 Juli 1960/57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Tajuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL WAHAB, S.H., 2. AFDALUDIN, S.H. dan 3. M. ASTHAGINA, S.H. Ketiganya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. S. Parman No. 11 Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register No. 217/SK-PDT/2017/PN.PYA, Tanggal 12 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

MELAWAN

1. **SAYEM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
2. **AMAQ GORA ALIAS KEBOT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Keduanya bertempat tinggal di Pesarih, Dusun Piyang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk selanjutnya di sebut sebagai : **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 13 September 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2017 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 September 2017 dibawah Register perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat Pembatalan Surat Jual Beli tanah sawah bertanggal 1 Juni 1986 atas Jual Beli sebidang tanah sawah seluas \pm 7000 M2 (\pm 70 are) yang terletak di Blok 88, Orong Rate, Subak Pujut, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dahulu sawah Amaq Wilah, sekarang di kuasai oleh Amaq Ati
Sebelah Selatan : Jalan Pematang sawah sebagai batas Wilayah Desa Rembitan Dengan Desa Sengkol.
Sebelah Timur : Dahulu Sawah Amaq Ukar, sekarang sawah Amaq Asa.
Sebelah Barat : Jalan Raya.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai : OBYEK JUAL BELI/TANAH SENGKETA;

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat untuk membatalkan Jual Beli adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1986 Ayah Penggugat yang bernama AMAQ MINADI menggadaikan tanah sawah secara lisan sesuai adat kebiasaan dengan gadai berupa tiga ekor kerbau dua jantan dan satu betina kepada penerima gadai ayah Para Tergugat yang bernama AMAQ SILIM.
2. Bahwa pada saat perjanjian gadai PENGGUGAT berumur 26 tahun dan dalam perjanjian gadai tersebut Penggugat pada saat itu ikut menyetujui sehingga gadai di setuju oleh Penerima gadai (orang tua Para Tergugat), dan selanjutnya tiga ekor kerbau tersebut Penggugat sendiri yang memeliharanya, sehingga gadai tersebut Penggugat ketahui dan ikut memberikan persetujuan.
3. Bahwa perjanjian gadai tersebut telah berlangsung terhitung sejak gugatan di Daftarkan pada Pengadilan Negeri Praya telah bejalan kurang lebih 31 tahun lamanya dan lagi pula Penggugat mempunyai kewajiban untuk menebus karena dalam gadai tersebut Penggugat yang menyetujui.
4. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk menebus bahkan terakhir kali dalam bulan September 2017 Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar obyek gadai berupa tanah warisan milik

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepanitaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitaraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanitaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat di tebus, namun Para Tergugat tetap berkeras tidak mau di tebus bahkan tiba-tiba Para Tergugat secara melawan hukum mempertahankan tanah sengketa (obyek gadai) dengan memakai Surat Jual Beli Ilegal.

5. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tersebut bertanggal 1 Juni 1986 tanpa No. Register, dan memasukkan nama Sendip yang ikut memberikan persetujuan jual beli padahal SENDIP bukan Ahli waris, selain itu di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut ada tercantum nama Penggugat lengkap dengan cap jempol padahal Penggugat sama sekali tidak pernah meletakkan cap jempol di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut.
6. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli yang bertanggal 1 Juni 1986 antara almarhum AMAQ MINADI (orang tua Penggugat) dengan almarhum AMAQ SILIM (orang tua Para Tergugat) adalah jual beli yang tidak sah karena di buat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dan di buat atas dasar kebohongan dengan memasukkan nama Sindip sebagai Ahliwaris yang setuju terhadap jual beli padahal di ketahuinya SINDIP adalah bukan ahli waris dan bukan pula keluarga dekat, selain itu dalam nama dan cap jempol Penggugat di cantumkan padahal Penggugat tidak pernah meletakkan cap jempol, selain itu Tanah sengketa adalah obyek gadai, maka dari itu jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, selanjutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT, dalam keadaan aman, tanpa syarat serta tanpa pengembalian uang tebusan, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (Polri).
7. Bahwa oleh karena unsur subyek dan unsur obyek tidak terpenuhi dalam jual beli tersebut lagi pula tanah sengketa bukan obyek jual beli melainkan obyek gadai maka dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 adalah batal demi hukum.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli yang tidak pernah di buat dan mencantumkan nama Sandip seolah-olah Ahli Waris padahal bukan ahli waris, dan mencantumkan nama dan Cap Jempol Penggugat padahal Penggugat tidak pernah membuat, dan tidak pernah pula membubuhkan cap jempol di dalam Surat Pernyataan Jual Beli yang di miliki oleh Para Tergugat tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 yang di gunakan sebagai bukti untuk mempertahankan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Surat Pernyataan yang tidak sah menurut hukum, di mana dalam bukti surat Pernyataan Jual Beli tersebut mengandung unsur penipuan diantaranya adalah :
 1. Dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sengaja memasukkan nama persetujuan ahli waris yakni nama Sandip padahal Sandip bukanlah ahli waris (orang yang tidak ada hubungan keluarga) tapi di tulis ahli waris.
 2. Dalam surat pernyataan jual beli tersebut tertera nama dan Cap Jempol Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah membubuhkan cap jempol.
 3. Dalam surat pernyataan jual beli tersebut tidak di buat di Kantor Kepala Desa Sengkol, dan tidak mempunyai Nomor Register.
10. Bahwa oleh karena isi maupun prosedur pembuatan surat pernyataan jual beli tersebut berdasarkan unsur kebohongan dan pembuatan secara sepihak tanpa di ketahui oleh Penggugat, maka jelas Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 yang di gunakan oleh Para Tergugat tersebut adalah Surat Pernyataan Jual Beli yang tidak sah menurut hukum dan Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 di buat secara melawan hukum, maka patutlah surat Pernyataan Jual Beli tersebut harus di nyatakan Batal Demi Hukum.
12. Bahwa selanjutnya, oleh karena perjanjian awal adalah perjanjian gadai maka harus pula tanah sengketa di nyatakan sebagai obyek gadai.
13. Bahwa berdasarkan prinsip gadai dan tanah sengketa merupakan obyek gadai, maka berdasarkan pasal 7 UU Nomor 56 Prp 1960 yang menyatakan "tanah-tanah yang sudah di gadaikan selama 7 tahun di kembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1961 tanggal 17 Mei 1976 dan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang kaedah hukum di nyatakan, "istilah hak gadai yang di muat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya jual beli sende (sawah)tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus di kembalikan tanpa uang tebusan, selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 kaedah hukumnya ; pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 tahun 1960 adalah bersifat

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksayakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus di kembalikan tanpa pembayaran uang tebusan .

14. Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, selanjutnya PENGGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Guagatn Penggugat untuk seluruhnya dan atau sebagiannya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah obyek gadai;
3. Menyatakan hukum bahwa surat Pernyataan Jual beli antara almarhum AMAQ MINADI (orang tua penggugat) dengan alamarhum AMAQ SILIM (orang tua para tergugat) bertanggal 1 Juni 1986 yang di pertahankan oleh Para Tergugat tersebut adalah Surat Pernyataan Jual Beli yang tidak sah dan jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah menurut hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa pengembalian uang tebusan dan dalam keadaan aman, tanpa syarat bila perlu di lakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (polri);
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa dengan dalih jual beli adalah perbuatan yang di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta maupun sertifikat yang melekat di atas tanah sengketa yang timbul tanpa sepengetahuan Penggugat di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa; dan atau :
7. Jika Majelis Hakim berpendapat yang lain Mohon Putusan Yang Adil menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, sedangkana para Tergugat hadir kuasa MUHAMMAD BUSAIRI, S.H Advokat beralamat di Jln. Balo' Sidik No. 7 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/SK-PDT/2017/PN Pya tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 25 September 2017 dengan hakim mediator HUSNUL KHOTIMAH, S.H.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2017, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan para Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana jawaban Kuasa para Tergugat tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. Bahwa, para Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena :

- 1.1. Anak-anaknya almarhum DAYIN alias AMAQ SILIM, disamping para Tergugat (bukan sebagai ahli waris pengganti), juga ada yang lain (saudara kandungnya para Tergugat), adalah 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu;
 - 1.1.1. SILIM alias INAQ NURUN telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama AMAQ NURUN dan 3 (tiga) orang anak (sebagai ahli waris pengganti), yaitu ; NURUN, NURMIN dan LEMER.
 - 1.1.2. MINIM telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama DEMUNG dan 2 (dua) orang anak (sebagai ahli waris pengganti), yaitu ; SUMENIM alias KECU dan SUMANIM.
 - 1.2. Secara hukum, jika seseorang subyek hukum meninggal dunia, terhadap hak dan kewajibannya beralih kepada seluruh ahli warisnya dengan tanpa kecuali.
 - 1.3. Sehingga secara hukum, hak dan kewajiban daripada alm. DAYIN alias AMAQ SILIM (sejak meninggal dunia) tidak hanya beralih kepada para Tergugat akan tetapi juga kepada anak-anaknya yang lain dan atau cucu-cucunya. Sehingga dalam perkara a quo harus diikut sertakan sebagai salah satu pihak, baik sebagai pihak Tergugat ataupun pihak para turut Trgugat.
 - 1.4. Kedua anak-anaknya dan atau cucu-cucunya almarhum DAYIN alias AMAQ SILIM tersebut di atas yang tidak disertakan dalam perkara a quo, sehingga sesuai Hukum Acara Perdata subyek gugatan Penggugat tidak lengkap.
2. Bahwa, oleh karena subyek gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga sesuai Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van Klijske verklaraad / NO).

II. POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Tergugat mohon terdapat segala yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, para Tergugat membantah alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa, para Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 1 (satu), juga angka 2 (dua) dan 3 (tiga), karena pada tahun 1986 antara ayah Penggugat (AMAQ MINADI) dengan ayah para Tergugat (AMAQ SILIM) telah melakukan transaksi JUAL BELI, akan tetapi bukan melakukan transaksi gadai mengadai tanah sawah (Tanah Sengketa).
4. Bahwa, tidak benar alasan gugatan Penggugat angka 4 (empat) telah berkali-kali meminta kepada para Tergugat untuk menebus Tanah Sengketa, akan tetapi Penggugat datang kepada para Tergugat hanya untuk meminta bantuan pinajm seekor sapi yaitu hanya sekali yaitu sekitar dalam tahun 2017, tetapi para Tergugat tidak bisa memenuhinya, sehingga setelah itu Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Praya seperti ini.
5. Bahwa, alasan dan dalil gugatan Penggugat dalam angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) terhadap Surat Pernyataan Jual Beli tanah yang dimaksudkan Penggugat, menurut hukum adalah bukan sebagai salah satu unsure yang menyatakan TIDAK SAH dan MELANGGAR HUKUM atas Jual Beli Tanah Sengketa antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) sebagai Pembeli, adapun alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah meletakkan cap jempol adalah ranah penegakkan hukum pidana yang harus memutuskan terhadap teridentifikasi atau tidaknya cap jempol tersebut, sehingga para Tergugat tetap menolak alasan dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena Tanah Sengketa adalah Obyek Jual Beli yang sah dan bukan Obyek Gadai Menggadai.
6. Bahwa, para Tergugat menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), karena dengan tanpa dasar hukum yang jelas, menyatakan ; *".... terhadap Surat Pernyataan Jual Beli atas Tanah Sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena mengandung unsure penipuan....."*. Hal ini merupakan suatu paham tanpa dasar, karena tidak ada urgensinya terhadap keabsahan suatu surat pernyataan in caso Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sengketa atas dimasukkan atau tidak dimasukkannya nama dan cap jempol seseorang

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris atau bukan ahli waris (Sanaip) dan anak kandung salah satu pihak (Penjual atau Pembeli) seperti nama Penggugat. Sedangkan terhadap keabsahan dan eksistensi yuridis sebuah Surat Pernyataan manapun dibuat atau tidak dibuat di Kantor Kepala Desa dan tidak dapat dinilai secara hukum atas ada atau tidak adanya Nomor Register.

7. Bahwa, yang terpenting secara hukum formil Surat Pernyataan in caso "Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sengketa" adalah telah membuktikan kehendak bersama, dengan benar / dengan nyata, secara kontan dan dengan beritikad baik dari masing-masing pihak Penjual (Amaq Minadi) dengan Pihak Pembeli (Amaq Silim) dan sesuai adat kebiasaan setempat telah diketahui oleh Kepala Desa sebagai Pemangku adat setempat, sehingga sangat keliru Penggugat dengan alasan dan dalil gugatannya tersebut di atas dan harus ditolak untuk seluruhnya.
8. Bahwa, para Tergugat menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) karena Tanah Sengketa bukan Obyek Gadaikan akan tetapi yang benar Tanah Sengketa adalah Obyek Jual Beli yang sah antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) sebagai Pembeli, sehingga semua ketentuan dan sumber hukum yang diuraikan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.
9. Bahwa, berdasarkan keberatan dan bantahan para Tergugat diuraikan di atas, sehingga menurut Hukum Acara Perdata dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van Klijke verklaraad / NO).

Demikian Jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 65 / PDT.G / 2017 / PN. Pya. disampaikan dengan harapan dapat dipertimbangkan dan diputuskan dengan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada keadilan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----: MENGADILI :-----

A. PRIMAIRE

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van Klijke verklaraad / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van Klijke verklaraad / NO).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIRE

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Nopember 2017, dan atas Relik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga AQ DAYIN, tertanggal 15 November 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan No.19/11/2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi girik/leter C Nomor 445 atas nama Amaq Dayin Persil No. 445 An. Amaq Dayin nomor persil 197 b kelas II luas 0,725 Ha/72,5 are, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi AYIP;**

- Bahwa saksi tahu antara Keceng dan Amaq Gora ada masalah tentang tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Sayem;
- Bahwa Amaq Sayem menguasai tanah tersebut sudah lama;
- Bahwa sebelum Amaq Sayem yang menguasai tanah tersebut adalah orang tua dari Amaq Keceng dan Amaq Sayem;
- Bahwa nama orang tua dari Amaq Keceng adalah Amaq Mayat dan Orang tua dari Amaq Sayem adalah Amaq Dayin;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minadi nama muda dari Amaq Mayat;
- Bahwa Amaq Sayem dan Amaq Gora keduanya bersaudara kandung;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Amaq Sayem luas tanahnya 60 are lebih yang terletak di orong rate Desa Sengkol;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Minadi;
- Bahwa zebelum dikuasai Amaq Minadi, sawah tersebut dikuasai oleh orang tua Amaq Minadi;
- Bahwa Amaq Minadi memperoleh Sawah tersebut dari turunannya;
- Bahwa sawah tersebut bisa beralih dari Amaq Minadi ke Amaq Silim karena Amaq Minadi dirawat oleh Amaq Silim sehingga Amaq Silim diberi kuasa untuk mengerjakan Sawah tersebut;
- Bahwa pada saat Amaq Silim mengerjakan Sawah tersebut Amaq Minadi tidak keberatan;
- Bahwa Amaq Minadi dan Amaq Silim sekarang sudah meninggal semua;
- Bahwa setelah Amaq Minadi meninggal tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada Kerbau yang diserahkan Amaq Silim kepada Amaq Minadi;
- Bahwa Kerbau tersebut ditukar untuk gadai Sawah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan tidak tahu kapan Sawah tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sawah tersebut sudah digadaikan setelah selesai begawe (acara resepsi). hanya satu ekor saja yang saksi tahu;
- Bahwa harganya saat itu sekitar Rp.5.000 sampai Rp.6.000 dan kalau untuk sekarang kira-kira harganya sekitar Rp.10.000.000 per ekor;
- Bahwa total kerbau yang yang ditukar untuk digadaikan tanah tersebut menurut cerita ada 3 ekor kerbau;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 1 (satu) ekor yang sudah diserahkan;
- Bahwa karena tanah tersebut masih satu pipil dan belum dibagi kepada saudaranya;
- Bahwa kerbau tersebut memang dipelihara oleh Keceng;
- Bahwa saksi melihat Kerbau tersebut dipegang oleh orang tuanya Keceng;
- Bahwa saksi pernah satu kampung dulu dengan Keceng dan Keceng pernah berkunjung kerumah Saksi;
- Bahwa Kerbau tersebut diserahkan dirumah Keceng, karena pada saat itu yang memelihara adalah Keceng dan rencananya untuk begawe (acara resepsi);

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akad gadai tersebut antara Amaq Minadi dengan Amaq Silim;
- Bahwa saksi tahu digadai setelah begawe (acara resepsi);
- Bahwa yang memberitahu bahwa sawah tersebut digadai diberitahu oleh Amaq Minadi;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tuanya dan hanya sebagian yang digadai yaitu bagian dari Amaq Minadi;
- Bahwa totalnya 60 are lebih dan belum pernah dibagikan Sawah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat Kerbau tersebut diserahkan ada Anak dari Amaq Minadi disana;
- Bahwa setelah serah terima kebau, Amaq Minadi berhenti menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Silim sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sudah lama Amaq Silim menggarap tanah tersebut sebelum meninggal;
- Bahwa saksi tahu anak Minadi pernah datang mau menebus sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat-surat gadainya dan tidak pernah dibuat surat gadai;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi TISAH:**

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Amaq Keceng dan Amaq Gora ada masalah tanah sawah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Desa Sengkol Kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melihat di SPPT luas tanah tersebut adalah 70 are;
- Bahwa nama dari SPPT tersebut adalah Amaq Dayim;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, hanya saksi tahu batas Barat dengan jalan raya;
- Bahwa yang menguasai tanah yang 70 are adalah Sayen;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk Sawah dan ditanami Padi;
- Bahwa tidak ada bangunan di sawah tersebut;
- Bahwa Amaq Sayem menguasai tanah sengketa kira-kira sudah lebih dari 10 tahun;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Sayem yang menguasai tanah sengketa adalah orang tua Sayem yaitu Amaq Silim;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Amaq Silim menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Amaq Silim yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Silim memperoleh Sawah tersebut berasal dari saudaranya Amaq Minadi;
- Bahwa nama orang tua dari Amaq Silim dan Amaq Minadi adalah Amaq Kati alias Amaq Daying;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari nenek Amaq Sayem dan Amaq Minadi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Amaq Minadi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sebelum meninggal, Amaq Minadi meminta 3 kerbau kepada Amaq Silim;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau tersebut untuk gadai sawah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat menyerahkan kerbau tersebut, Kerbau betina umur 3 tahun satu ekor untuk gadai Sawah;
- Bahwa 3 atau 4 tahun setelahnya Amaq Minadi meminta tambah gadai Sawah dengan Kerbau jantan umur 2 tahun dan setelah 1 tahun meminta lagi tambahan Kerbau 1 ekor Kerbau Jantan umur 2 tahun, jadi totalnya 3 kerbau yang sudah diminta Amaq Minadi untuk gadai Sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, karena pada saat itu Amaq Minadi kerumah saksi dan musyawarah bersama Amaq Sayem, karena pada saat itu orang tua saksi menjabat sebagai Kadus;
- Bahwa saat itu kira-kira umur Saksi masih kelas 2 SMP pada tahun 1990 an;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi LALU WIRADATA:**

- Bahwa pemilik asal tanah yang ditempati Keceng sekarang adalah orang tua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi dan orang tua Keceng meminta 70 are untuk mengembala kerbau;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1973 dan Keceng sudah kelas 4 SD;
- nama orang tua saksi namanya mamiq Melati;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku kelas 4 SD;
- Bahwa nama orang tua saksi namanya mamiq Melati;
- Bahwa saksi sering bertemu Amaq Minadi, karena tetangga sebelah sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu tanah yang dipermasalahkan antara Keceng dengan Amaq Gora;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopi surat keterangan jual beli, tertanggal 1 Juni 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopi silsilah keturunan almarhum Amaq Silim, tanggal November 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.4;
5. Fotocopi surat tanda terima setoran tahun 2010, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopi surat tanda terima setoran tahun 2015, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopi surat tanda terima setoran tahun 2016, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.7 ;
8. Fotocopi surat tanda terima setoran tahun 2017, An. Amaq Sayim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.8 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi INAQ MINTIP;**
 - Bahwa saksi mengenal Amaq Minadi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Minadi mempunyai 8 orang anak;
- Bahwa Amaq Minadi sudah meninggal, yang masih hidup adalah istrinya yaitu Inaq Minadi;
- Bahwa nama anak Amaq Minadi yang 8 orang tersebut yaitu Nadi, Nati, Caku, Kenis, Kedong, dan yang lain lupa namanya;
- Bahwa anak Amaq Minadi yang 8 orang tersebut yang masih hidup ada 5 orang;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Silim;
- Bahwa Amaq Silim sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Anak Amaq Silim yang masih hidup yaitu Silim dan Ninin;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah apa antara Sayem dan Keceng ada masalah Sawah luasnya 60 are;
- Bahwa lokasi Sawah tersebut di Orang Rate Desa Sengkol, Kecamatan Pujut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Barat : Jalan raya;
 - Sebelah Utara : Amaq Milah;
 - Sebelah Timur : Saya lupa;
 - Sebelah selatan : jalan/batas Desa;
- Bahwa yang menguasai Sawah yang 60 are tersebut sekarang adalah Amaq Sayem bersama dengan Amaq Gora;
- Bahwa Amaq Sayem dan Amaq Gora masih hidup keduanya;
- Bahwa Amaq Sayem dan Amaq Gora menguasai Sawah tersebut sudah lama dari orang tuanya;
- Bahwa Sawah tersebut berasal dari Papuk Dayin;
- Bahwa Amaq Silim pernah menguasai Sawah tersebut;
- Bahwa Sawah tersebut dibeli oleh Amaq Sayem dari Amaq Minadi dengan harga 3 ekor Kerbau;
- Bahwa Amaq Silim pernah menggarap Sawah tersebut sudah lama, setelah orang tuanya meninggal;
- Bahwa hubungan Amaq Minadi dan Amaq Silim adalah keduanya bersaudara;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Amaq Minadi, Tanah tersebut sudah di jual kepada Saudaranya Amaq Silim;
- Bahwa Sawah yang dijual kepada Amaq Silim dengan harga 3 ekor Kerbau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Kerbau tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi DOMIN:**

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dalam perkara ini sekarang adalah tanah sawah;
- Bahwa lokasinya di Orong Rate Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas batanya adalah :
 - sebelah Utara : Amaq Milah;
 - Sebelah Timur : Tuan Ukar;
 - Sebelah Barat : Jalan raya;
 - Sebelah selatan : Jalan/Pematang;
- Bahwa Sawah tersebut milik Amaq Silim;
- Bahwa Amaq Silim memperoleh Sawah tersebut dari Kakeknya yaitu Amaq Nisah;
- Bahwa nama Bapak dari Amaq Silim adalah Amaq Dayin;
- Bahwa Tanah tersebut milik Amaq Minadi dan Amaq Silim luas tanah tersebut 60 are;
- Bahwa masing-masing Amaq Silim dan Amaq Minadi mendapatkan bagian Tanah tersebut 30 are;
- Bahwa kemudain tanah bagian Amaq Minadi yang 30 are dijual kepada Amaq Silim untuk membeli tanah di tempat lainsekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Amaq Minadi menjual Sawah tersebut kepada Amaq Silim Karena lokasinya jauh dari tempat tinggalnya dan karena luas tanahnya sedikit;
- Bahwa Amaq Minadi membeli tanah lagi di tempat lain dari hasil jual Sawah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibayar dengan Kerbau berjumlah 3 ekor oleh Amaq Silim kepada Amaq Minadi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual karena Amaq Minadi pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa setelah Amaq Minadi membeli tanah di tempat lain yang luasnya 1 hektar, baru cerita kepada saksi;
- Bahwa uang dari hasil jual Kerbau;
- Bahwa Amaq Minadi sekarang sudah meninggal kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Amaq Silim dan sekarang Amaq Silim sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi SATUN Alias AMAQ TOYIP;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Silim;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Silim waktu kecil;
- Bahwa Amaq Silim sekarang sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Amaq Gora dengan Sayem adalah Saudara kandung;
- Bahwa nama Bapak dari Amaq Gora dan Sayem adalah Amaq Silim;
- Bahwa nama Kepala Desa Sengkol tahun 1996 adalah Gde Sumanata;
- Bahwa saksi tahu dan dengar dari orang-orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2017, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak-anaknya almarhum DAYIN alias AMAQ SILIM, disamping para Tergugat (bukan sebagai ahli waris pengganti), juga ada yang lain (saudara kandungnya para Tergugat), adalah 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu;

1. SILIM alias INAQ NURUN telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama AMAQ NURUN dan 3 (tiga) orang anak (sebagai ahli waris pengganti), yaitu ; NURUN, NURMIN dan LEMER.
2. MINIM telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama DEMUNG dan 2 (dua) orang anak (sebagai ahli waris pengganti), yaitu ; SUMENIM alias KECU dan SUMANIM.

Secara hukum, jika seseorang subyek hukum meninggal dunia, terhadap hak dan kewajibannya beralih kepada seluruh ahli warisnya dengan tanpa kecuali. Sehingga secara hukum, hak dan kewajiban daripada alm. DAYIN alias AMAQ SILIM (sejak meninggal dunia) tidak hanya beralih kepada para Tergugat akan tetapi juga kepada anak-anaknya yang lain dan atau cucu-cucunya. Sehingga dalam perkara a quo harus diikut sertakan sebagai salah satu pihak, baik sebagai pihak Tergugat ataupun pihak para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 2 Nopember 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut pada mengenai kurang pihak, harusnya semua ahli waris dari almarhum Dayin Alias Amaq Sillim tidak ditarik sebagai pihak baik Tergugat atau Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah pembatalan jual beli yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan gugatan masalah pembagian warisan yang harus ahli warisnya ditarik semua sebagai pihak. Dan lagi pula pada saat pemeriksaan setempat hanya para Tergugat saja yang menguasai obyek sengketa dan tidak orang lain selain dari para Tergugat. Maka sudah benar Pengugat menarik para Tergugat sebagai pihak karena merasa bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis berdasarakan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa para Tergugat kurang pihak harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat Pembatalan Surat Jual Beli tanah sawah bertanggal 1 Juni 1986 atas Jual Beli sebidang tanah sawah seluas \pm 7000 M2 (\pm 70 are) yang terletak di Blok 88, Orong Rate, Subak Pujut, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dahulu sawah Amaq Wilah, sekarang di kuasai oleh Amaq Ati

Sebelah Selatan : Jalan Pematang sawah sebagai batas Wilayah Desa Rembitan Dengan Desa Sengkol.

Sebelah Timur : Dahulu Sawah Amaq Ukar, sekarang sawah Amaq Asa.

Sebelah Barat : Jalan Raya.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai : OBYEK JUAL BELI/TANAH SENGKETA;

2. Bahwa sekitar tahun 1986 Ayah Penggugat yang bernama AMAQ MINADI menggadaikan tanah sawah secara lisan sesuai adat kebiasaan dengan gadai berupa tiga ekor kerbau dua jantan dan satu betina kepada penerima gadai ayah Para Tergugat yang bernama AMAQ SILIM.
3. Bahwa pada saat perjanjian gadai PENGGUGAT berumur 26 tahun dan dalam perjanjian gadai tersebut Penggugat pada saat itu ikut menyetujui sehingga gadai disetujui oleh Penerima gadai (orang tua Para Tergugat), dan selanjutnya tiga ekor kerbau tersebut Penggugat sendiri yang memeliharanya, sehingga gadai tersebut Penggugat ketahui dan ikut memberikan persetujuan.
4. Bahwa perjanjian gadai tersebut telah berlangsung terhitung sejak gugatan di Daftarkan pada Pengadilan Negeri Praya telah bejalan kurang lebih 31 tahun lamanya dan lagi pula Penggugat mempunyai kewajiban untuk menebus karena dalam gadai tersebut Penggugat yang menyetujui.
5. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk menebus bahkan terakhir kali dalam bulan September 2017 Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar obyek gadai berupa tanah warisan milik Penggugat tersebut dapat di tebus, namun Para Tergugat tetap berkeras tidak mau di tebus bahkan tiba-tiba Para Tergugat secara melawan hukum mempertahankan tanah sengketa (obyek gadai) dengan memakai Surat Jual Beli Ilegal.
6. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tersebut bertanggal 1 Juni 1986 tanpa No. Register, dan memasukkan nama Sendip yang ikut memberikan persetujuan

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli padahal SENDIP bukan Ahli waris, selain itu di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut ada tercantum nama Penggugat lengkap dengan cap jempol padahal Penggugat sama sekali tidak pernah meletakkan cap jempol di dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut.

7. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli yang bertanggal 1 Juni 1986 antara almarhum AMAQ MINADI (orang tua Penggugat) dengan almarhum AMAQ SILIM (orang tua Para Tergugat) adalah jual beli yang tidak sah karena di buat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dan di buat atas dasar kebohongan dengan memasukkan nama Sindip sebagai Ahliwaris yang setuju terhadap jual beli padahal di ketahuinya SINDIP adalah bukan ahli waris dan bukan pula keluarga dekat, selain itu dalam nama dan cap jempol Penggugat di cantumkan padahal Penggugat tidak pernah meletakkan cap jempol, selain itu Tanah sengketa adalah obyek gadai, maka dari itu jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, selanjutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT, dalam keadaan aman, tanpa syarat serta tanpa pengembalian uang tebusan, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (Polri).
8. Bahwa oleh karena unsur subyek dan unsur obyek tidak terpenuhi dalam jual beli tersebut lagi pula tanah sengketa bukan obyek jual beli melainkan obyek gadai maka dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 adalah batal demi hukum.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli yang tidak pernah dibuat dan mencantumkan nama Sandip seolah-olah Ahli Waris padahal bukan ahli waris, dan mencantumkan nama dan Cap Jempol Penggugat padahal Penggugat tidak pernah membuat, dan tidak pernah pula membubuhkan cap jempol di dalam Surat Pernyataan Jual Beli yang di miliki oleh Para Tergugat tersebut.
10. Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 yang digunakan sebagai bukti untuk mempertahankan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Surat Pernyataan yang tidak sah menurut hukum, di mana dalam bukti surat Pernyataan Jual Beli tersebut mengandung unsur penipuan diantaranya adalah :

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sengaja memasukkan nama persetujuan ahli waris yakni nama Sandip padahal Sandip bukanlah ahli waris (orang yang tidak ada hubungan keluarga) tapi di tulis ahli waris;
 - b. Dalam surat pernyataan jual beli tersebut tertera nama dan Cap Jempol Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah membubuhkan cap jempol;
 - c. Dalam surat pernyataan jual beli tersebut tidak di buat di Kantor Kepala Desa Sengkol, dan tidak mempunyai Nomor Register.
11. Bahwa oleh karena isi maupun prosedur pembuatan surat pernyataan jual beli tersebut berdasarkan unsur kebohongan dan pembuatan secara sepihak tanpa di ketahui oleh Penggugat, maka jelas Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 yang di gunakan oleh Para Tergugat tersebut adalah Surat Pernyataan Jual Beli yang tidak sah menurut hukum dan Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Jual Beli bertanggal 1 Juni 1986 di buat secara melawan hukum, maka patutlah surat Pernyataan Jual Beli tersebut harus di nyatakan Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban dan membatah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Tergugat membantah alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa, para Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 1 (satu), juga angka 2 (dua) dan 3 (tiga), karena pada tahun 1986 antara ayah Penggugat (AM AQ MINADI) dengan ayah para Tergugat (AM AQ SILIM) telah melakukan transaksi JUAL BELI, akan tetapi bukan melakukan transaksi gadai mengadai tanah sawah (Tanah Sengketa);
3. Bahwa, tidak benar alasan gugatan Penggugat angka 4 (empat) telah berkali-kali meminta kepada para Tergugat untuk menebus Tanah Sengketa, akan tetapi Penggugat datang kepada para Tergugat hanya untuk meminta bantuan pinajm seekor sapi yaitu hanya sekali yaitu sekitar dalam tahun 2017, tetapi para Tergugat tidak bisa memenuhinya, sehingga setelah itu Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Praya seperti ini;
4. Bahwa, alasan dan dalil gugatan Penggugat dalam angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) terhadap Surat PernyataanJual Beli tanah yang dimaksudkan Penggugat, menurut hukum adalah bukan sebagai salah satu unsure yang menyatakan TIDAK SAH dan MELANGGAR HUKUM atas Jual

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Tanah Sengketa antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) sebagai Pembeli, adapun alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah meletakkan cap jempol adalah ranah penegakkan hukum pidana yang harus memutuskan terhadap teridentifikasi atau tidaknya cap jempol tersebut, sehingga para Tergugat tetap menolak alasan dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena Tanah Sengketa adalah Obyek Jual Beli yang sah dan bukan Obyek Gadai Menggadai;

5. Bahwa, para Tergugat menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), karena dengan tanpa dasar hukum yang jelas, menyatakan ; *".... terhadap Surat Pernyataan Jual Beli atas Tanah Sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena mengandung unsure penipuan....."*. Hal ini merupakan suatu paham tanpa dasar, karena tidak ada urgensinya terhadap keabsahan suatu surat pernyataan in caso Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sengketa atas dimasukkan atau tidak dimasukkannya nama dan cap jempol seseorang ahli waris atau bukan ahli waris (Sanaip) dan anak kandung salah satu pihak (Penjual atau Pembeli) seperti nama Penggugat. Sedangkan terhadap keabsahan dan eksistensi yuridis sebuah Surat Pernyataan manapun dibuat atau tidak dibuat di Kantor Kepala Desa dan tidak dapat dinilai secara hukum atas ada atau tidak adanya Nomor Register;
6. Bahwa, yang terpenting secara hukum formil Surat Pernyataan in caso "Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sengketa" adalah telah membuktikan kehendak bersama, dengan benar / dengan nyata, secara kontan dan dengan beritikad baik dari masing-masing pihak Penjual (Amaq Minadi) dengan Pihak Pembeli (Amaq Silim) dan sesuai adat kebiasaan setempat telah diketahui oleh Kepala Desa sebagai Pemangku adat setempat, sehingga sangat keliru Penggugat dengan alasan dan dalil gugatannya tersebut di atas dan harus ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa, para Tergugat menolak alasan dan dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) karena Tanah Sengket bukan Obyek Gadai akan tetapi yang benar Tanah Sengketa adalah Obyek Jual Beli yag sah antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) sebagai Pembeli, sehingga semua ketentuan dan sumber hukum yang diuraikan Penggugat dalam gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 13 (tiga belas) tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dibantah oleh Kuasa para Tergugat maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Kuasa para Tergugat juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1. AYIP, 2 TISAH, dan 3. LALU WIRADATA, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawaban telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : T.1 sampai dengan T.8 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. INAQ MINTIP, 2. DOMIN, dan 3. SATUN Alias AMAQ TOYIP, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah **apakah benar obyek sengketa digadaikan atau dijual oleh AMAQ SILIM (orang tua para Tergugat) kepada AMAQ MINADI (orang tua Penggugat) ?**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa silsilah keluarga AQ DAYIN bahwa KECENG (Penggugat) adalah ahli waris dari AQ DAYIN dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan silsilah keturunan dan sesuai pengamatan bahwa SENAIP tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun kewarisan dari AQ MINADI ayah dari KECENG;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa girik/letter C Nomor pipil 445 atas nama Amaq Dayin Persil No. 445 An. Amaq Dayin nomor persil 197 b kelas II luas 0,725 Ha/72,5 are, bahwa dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Dayin dan Amaq Dayin pernah membayar pajak atas tanah sengketa. Walaupun bukti letter C/girik tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (Yurisprudensi putusan MA No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973). Namun oleh Kuasa para Tergugat dalam pokok jawabannya pada tahun

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 antara ayah Penggugat (AMAQ MINADI) dengan ayah para Tergugat (AMAQ SILIM) telah melakukan transaksi JUAL BELI, akan tetapi bukan melakukan transaksi gadai mengadai tanah sawah (Tanah Sengketa);

Menimbang, bahwa dari jawaban Kuasa para Tergugat tersebut para Penggugat telah mengakui bahwa tanah sengketa awalnya milik AMAQ MINADI yang dibeli oleh AMAQ SILIM pada tahun 1986, oleh karena tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan asal usul tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYIP menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Sayem dan Amaq Sayem menguasai tanah sengketa sudah lama sekali. Bahwa sebelum Amaq Sayem yang menguasai tanah sengketa adalah orang tua Amaq Keceng dan Amaq Sayem. Bahwa saksi tahu ada kerbau yang diserahkan Amaq Silim kepada Amaq Minadi. Bahwa kerbau tersebut ditukar untuk gadai sawah sengketa. Bahwa Amaq Minadi dengan Amaq Silim adalah saudara kandung. Bahwa Amaq Miradi mengadai tanah sengketa kepada Amaq Silim dengan 3 ekor kerbau menurut cerita orang karena saksi tidak menyaksikan dan tidak tahu kapan sawah sengketa digadai. Dan saksi tahu hanya 1 ekor saja kerbau yang diserahkan ke Amaq Silim, karena saksi pernah datang ke rumah Keceng hanya melihat 1 ekor kerbau. Dan saksi mengetahui setelah acara begawa (resepsi)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TISAH menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 70 are dan sekarang dikuasai oleh Sayem sekitar sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, sebelum Sayem yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah orang tuannya bernama Amaq Silim. Bahwa Amaq pernah Minadi meminita 3 kerbau kepada Amaq Silim untuk gadai sawah. Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat menyerahkan kerbau tersebut, kerbau umur 3 tahun satu ekor untuk mengadai sawah. Bahwa 3 atau 4 tahun setelah itu Amaq Minadi meminta tambah gadai sawah dengan kerbau jantan umur 2 tahun dan setelah setahun kemudian meminta lagi tambahan kerbau 1 ekor kerbau jantan umur 2 tahun, jadi totalnya 3 kerbau yang sudah diminta Amaq Minadi untuk gadai sawah tersebut. Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu Amaq Minadi ke rumah saksi dan musyawarah bersama Amaq Sayem, karena pada saat itu orang tua saksi menjadi sebagai Kadus. Pada saat itu saksi masih kelas 2 SMP pada tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LALU WIRADATA menerangkan bahwa saksi tidak tahu yang diperkarakan Penggugat dan para Tergugat. Saksi hanya mengetahui pemilik asal tanah yang ditempati Keceng

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah dulu tanah milik orang tua saksi bernama Mamiq Melati untuk mengembala kerbau yang dibeli oleh Amaq Minadi (orang Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa para Tergugat pada poin 2., bahwa para Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 1 (satu), juga angka 2 (dua) dan 3 (tiga), karena pada tahun 1986 antara ayah Penggugat (AMAQ MINADI) dengan ayah para Tergugat (AMAQ SILIM) telah melakukan transaksi JUAL BELI, akan tetapi bukan melakukan transaksi gadai mengadai tanah sawah (Tanah Sengketa). Dan jawaban pada poin 5. Bahwa, alasan dan dalil gugatan Penggugat dalam angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) terhadap Surat Pernyataan Jual Beli tanah yang dimaksudkan Penggugat, menurut hukum adalah bukan sebagai salah satu unsure yang menyatakan TIDAK SAH dan MELANGGAR HUKUM atas Jual Beli Tanah Sengketa antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) sebagai Pembeli, adapun alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah meletakkan cap jempol adalah ranah penegakkan hukum pidana yang harus memutuskan terhadap teridentifikasi atau tidaknya cap jempol tersebut, sehingga para Tergugat tetap menolak alasan dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena Tanah Sengketa adalah Obyek Jual Beli yang sah dan bukan Obyek Gadai Menggadai;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat tersebut apakah benar Jual Beli Tanah Sengketa antara AMAQ MINADI (ayahnya Penggugat) sebagai Penjual dengan AMAQ SILIM (ayahnya para Tergugat) pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Kuasa para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil jawabannya, dan untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Juni 1986, yang isinya bahwa Amaq Minadi sebagai pihak pertama telah menerima barang-barang berupa 3 (tiga) ekor kerbau dari pihak kedua Amaq Salim untuk pembayaran tanah berupa sebidang sawah A/n Amaq Dayin yang terletak di Orong Rate, subak Pujut dengan bata-batas sebagai berikut :

- Sebelas Utara : sawah A. Wilah;
- Sebelah Timur : sawah A Ukar;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

Dengan terjadinya jual beli tersebut maka berpindahlah hak milik atas nama Amaq Dayin tersebut diatas kepada Amaq Silim (pihak kedua);

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tersebut dimana Amaq Minadi (sebagai penjual) dan Amaq Silim (sebagai pembeli) telah sama-sama cap jempol yang diketahui oleh kepala Desa Sengkol waktu itu Lalu Kesumanata, dan saksi-saksi yaitu Sume dan A. Sadar dan disetujui oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AMAQ MINTIP menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah sengeta Amaq Sayem dan Amaq Gora. Bahwa Amaq Saye dan Amaq Gora memperoleh tanah segketa dari orang tuanya bernama Amaq Silim. Dan Amaq Silim memperoleh tanah sengketa dapat beli dari Amaq Minadi (orang tua Tergugat) dengan harga 3 ekor kerbau. Bahwa saksi mengetahui dapat cerita dari Amaq Minadi, tanah tersebut sudah dijual kepada saudaranya Amaq Silim. Dan saksi tidak pernah melihat secara langsung kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOMIN menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 60 are milik Amaq Silim asal tanah milik Amaq Dayin yang bagian Amaq Silim 30 are dan Amaq Minadi 30 are, kemudian bagian Amaq Minadi 30 are dijual kepada Amaq Silim sekitar 15 tahun yang lalu dengan harga 3 ekor kerbau, saksi mengetahui karena dapat cerita dari Amaq Minadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SATUN Alias AMAQ TOYIP menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat. Bahwa saksi mengetahui bahwa Amaq Silim sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu dan memiliki anak Amaq Gora dan Amaq Sayem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Amaq Silim Nopember 2017 menunjukan bahwa Ahmarhum Amaq Silim meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. SILIM, 2. NINIM, 3. SAYEM dan 4. AMAQ GORA Alias MANEM SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan dikaitkan dengan keterangan saksi AMAQ MINTIP dan saksi DOMIN bahwa benar Amaq Minadi pernah menjual tanah sengketa kepada Amaq Silim pada tanggal 1 Juni 1986 dengan harga 3 ekor kerbau. Maka Majelis Hakim berpendapat adalah jual beli yang sah menurut hukum adat yaitu *langsung, terang dan tunai* dimana jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Dusun Puyang Desa Sengkol bernama SUME dan kepala Desa Sengkol waktu itu LALU KESUMANATA. Bahwa kemudian setelah Amaq Silim meninggal dunia maka tanah sengketa dikerjakan oleh para Tergugat sebagai mana bukti T.3 sampai dengan T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa SPPT tahun 2009 dan 2010 atas nama wajib pajak Amaq sayim luas tanah 6.656 M2. Dan bukti T.5 sampai dengan T.8 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010, 2015, 2016 dan 2017 adalah menunjukan bahwa AMAQ SAYIM (para Tergugat) yang menguasai tanah sengketa dan yang membayar pajak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 6 Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli yang bertanggal 1 Juni 1986 antara almarhum AMAQ MINADI (orang tua Penggugat) dengan almarhum AMAQ SILIM (orang tua Para Tergugat) adalah jual beli yang tidak sah karena di buat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris dan di buat atas dasar kebohongan dengan memasukkan nama Sindip sebagai Ahliwaris yang setuju terhadap jual beli padahal di ketahuinya SINDIP adalah bukan ahli waris dan bukan pula keluarga dekat, selain itu dalam nama dan cap jempol Penggugat di cantumkan padahal Penggugat tidak pernah meletakkan cap jempol, selain itu Tanah sengketa adalah obyek gadai, maka dari itu jual beli tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, selanjutnya Para Tergugat atau siapan saja yang mendapatkan hak daripadanya di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT, dalam keadaan aman, tanpa syarat serta tanpa pengembalian uang tebusan, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (Polri).

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya apakah surat jual beli tanah sengketa antara Amaq Silim sebagai Pembeli dengan Amaq Minadi sebagai penjual (vide T.1) adalah cacat hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa surat Keterangan jual beli atau dokumen apapun itu palsu atau Penggugat merasa tandatangannya dipalsukan atau dimanipulasi, maka Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan surat keterangan jual beli (Bukti T.1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sengkol, dimana surat keterangan jual beli tersebut dipalsukan atau dimanipulasi oleh para Tergugat harus ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada satu buktipun yang menunjukan bahwa adanya pemalsuan surat pernyataan jual beli tanah sengketa (vide bukti T.1), sedangkan pertimbangan di atas bahwa jual beli antara Amaq Silim dengan Amaq Miradi telah sah dilakukan menurut hukum adat yaitu *langsung, terang dan tunai*;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 berbunyi :“Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti” ; dan Menurut Yurisprudensi, Mahkamah Agung No. 544/K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan” ; (Buku Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1979-II halaman 161) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut, bahwa fakta Amaq Mnadi telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Silim pada tanggal 1 Juni 1986 dengan harga 3 ekor kerbau waktu itu diketahui oleh kepala Desa Sengkol waktu itu bernama LALU KESUMANATA, dimana jual beli tersebut telah sah secara hukum (vide T.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Apakah benar Penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya suatu kesalahan.
3. Adanya timbul kerugian kepada orang lain.
4. Adanya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas bahwa tanah sengketa asalnya miliknya Amaq Minadi kemudian menjual kepada Amaq Silim pada taggal 1 Juni 1986 dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau waktu itu diketahui oleh kepala Desa Sengkol waktu itu bernama Lalu Kesumanata. Setelah Amaq Silim meninggal dunia kemudian dikerjakan oleh par Tergugat (anaknya Amaq Silim) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan diatas bahwa para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang, oleh karena itu menurut hukum tidak ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kuasa para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil batakannya, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Kuasa Penggugat maka gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan persoalan pokok dalil gugatannya, sedangkan Kuasa para Tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan madura (RBG), KUHPperdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.931.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami, ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 13 September 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

A S R I, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	15.000,-
4. Panggilan	Rp.	1.275.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
6. Sumpah	Rp.	100.000,-
7. Terjemahan	Rp.	100.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	5.000,-

JumlahRp 1.931.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)